

## PERAN KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS BAGI PENGENDARA KENDARAAN DI KOTA DEPOK

Andrawiena Rosyandari, Jamiatur Robekha

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia

Email : andrawienarosyandari97@gmail.com, jamiatur@iblam.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian NRI dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian NKRI dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di kota Depok. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Depok dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait peningkatan kesadaran hukum, selain melakukan sosialisasi terhadap suatu peraturan, pihak kepolisian juga mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menghadapi kasus hukum. Jadi sewaktu masyarakat menghadapi kasus hukum, pihak kepolisian akan memberikan pengetahuan hukum yang diperlukan terkait kasus yang dihadapinya, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepolisian NRI dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di Kota Depok dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menghambat peran kepolisian terkait kesadaran hukum pertama adalah gaji aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas masih sangat rendah, kedua kurangnya pemahaman hukum aparat kepolisian dalam menangani perkara hukum. Sedangkan faktor internal yang mendukung adalah adanya sistem Polmas, yaitu sistem yang lebih mengutamakan model *restorative justice*, daripada *criminal justice system*. Sebuah penyelesaian masalah dengan kearifan lokal, namun tetap terdapat unsur kepolisian. Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam meningkatkan dan menanamkan kesadaran hukum adalah oknum masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dan infrastruktur kota, dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan media massa.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Kesadaran Hukum, Lalu Lintas.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the role of the NRI Police in realizing traffic law awareness for motorists in Depok City and the factors that influence the NKRI Police in forming traffic legal awareness for motorists in Depok City. The research was conducted in the jurisdiction of Depok City with research methods using data collection techniques by means of library research. The results of this study indicate that related to increasing legal awareness, in addition to socializing a regulation, the police also protect and provide services to people who face legal cases. So when the community faces a legal case, the police will provide the necessary legal knowledge regarding the case they are facing, as long as it is in accordance with the provisions of the legislation. The factors that influence the role of the NRI Police in realizing traffic law awareness for motorists in Depok City can be divided into internal factors and external factors. The internal factor that hinders the role of the police regarding legal awareness is that the salaries of police officers, especially traffic police are still very low, secondly, the lack of legal understanding of police officers in handling legal cases. Meanwhile, the internal supporting factor is the existence of the Polmas system, which is a system that prioritizes the restorative justice model, rather than the criminal justice system. A problem solving with local wisdom, but there is still an element of the police. The external factors that hinder the role of the police in increasing and instilling legal awareness are community elements who are violators of the law and city infrastructure, in the context of traffic violations. While external factors that support is social control from the community, community leaders, and the mass media.*

**Keywords:** Police, Legal Awareness, Traffic.

## Pendahuluan

Suatu masyarakat berkembang dari masyarakat komunal menjadi masyarakat modern. Perkembangan masyarakat (*social evolution*) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Herbert Spencer, point utama mengenai masyarakat ada pada institusi sosial yang memiliki tiga fungsi (*the function of social institution*) (George Ritzer, 2003). Fungsi pertama adalah fungsi menopang yang dijalankan oleh sistem pemerintahan. Fungsi ini mengendalikan lapangan kerja untuk anggota masyarakat dan membuat sekaligus menerapkan hukum kepada anggota masyarakat. Fungsi kedua adalah fungsi distribusi yang dijalankan oleh sistem ekonomi. Fungsi ini mendistribusikan lapangan kerja ke setiap anggota. Fungsi ketiga adalah fungsi pertahanan yang menjaga dan mempertahankan keamanan masyarakat. Fungsi ini dijalankan oleh tentara dan polisi. Ketiga sistem yang menjalankan fungsi dari lembaga sosial tersebut akan saling membutuhkan satu sama lain.

Indonesia sebagai suatu negara yang merupakan entitas masyarakat modern di dalamnya tentu memiliki ketiga fungsi dari institusi sosial sebagaimana yang diutarakan oleh Spencer. Namun masyarakat Indonesia juga memiliki sistem nilai. Sistem nilai yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi patokan tingkah laku setiap anggotanya. Dalam masyarakat primitif, nilai yang mengikatnya adalah nilai-nilai adat. Sedangkan suatu masyarakat modern diikat oleh nilai-nilai konstitusi. Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa setiap negara modern dibentuk berdasarkan tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2005)

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of*

*society or general agreement of the same philosophy of government*);

2. Kesepakatan tentang “*the rule of law*” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institution and procedures*).

Masalah yang dihadapi pada hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan antara institusi sosial dalam menjalankan fungsinya (*the function of social institution*) dengan sistem nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara (*the general goals of society*). Melihat permasalahan integrasi sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya dapat dipilah menjadi tiga sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang terkait peranan institusi sosial yang ada di masyarakat menjalankan fungsinya. Kedua adalah sudut pandang terkait kesadaran dan ketaatan anggota masyarakat terhadap sistem nilai yang dianutnya. Sedangkan sudut pandang ketiga adalah sinergitas kinerja institusi sosial dalam menjalankan fungsinya terkait peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap sistem nilai yang dianut anggota masyarakat. Banyaknya institusi sosial yang berada di dalam masyarakat membuat penulis menentukan fokus penelitian hanya pada institusi kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum.

Data resmi Polda Metro Jaya, memperlihatkan bahwa dalam tahun 2012 tidak kurang dari 95 pelaku kejahatan ditembak, 85 orang di antaranya tewas. Ini jauh lebih tinggi dari angka penembakan tahun sebelumnya, yakni 35 orang pelaku kejahatan tewas dari 53 penjahat yang ditembak (Mulyana & Kusumah, 2002). Penggunaan kekerasan secara eksekutif oleh para aparat penegak hukum seperti itu

tentu saja akan mendorong lahirnya kekerasankekerasan oleh warga masyarakat yang tentu bertentangan dengan tujuantujuan hukum untuk mencapai keadilan.

Reaksi sosial kuat terhadap kejahatan seharusnya menjadi modal dan titik tolak bukan saja untuk mengatasi kejahatan melalui upaya-upaya jangka pendek, melainkan lebih jauh perlu dipelihara guna mendukung upaya-upaya strategis dalam menanggulangi kejahatan. Reaksi sosial terhadap kejahatan perlu diiringi oleh peningkatan aktivitas unsur-unsur sistem peradilan pidana lain dalam memproses secara hukum para pelaku kejahatan.

Ancaman kejahatan harus dihadapi oleh bentuk-bentuk reaksi sosial yang pada satu sisi tidak mengganggu “kenormalan” pelbagai interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat, dan pada sisi lain mempunyai jangkauan ke depan untuk menyentuh akar permasalahan kejahatan yang sesungguhnya. Sebagaimana yang telah penulis utarakan terkait permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia pada hari ini, permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, *as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty*.

Di Indonesia bahasa hukum yang digunakan untuk menyebut institusi kepolisian adalah Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Kepolisian NRI). Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merumuskan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”. Berdasarkan uraian pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Kepolisian NRI dalam menjalankan peran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus memiliki kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Agar potensi dan kekuatan masyarakat dapat diaktualkan dan ditingkatkan, maka Kepolisian NRI sebagai garda terdepa harus menanamkan kesadaran hukum di dalam jiwa masyarakat. Adanya kesadaran hukum menjadi salah satu syarat timbulnya ketaatan hukum. Ketaatan hukum akan membuat masyarakat mampu menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya baik dari luar maupun dari dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis melakukan penelitian terkait peranan Kepolisian NRI untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

peranan Kepolisian NRI dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian NKRI dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di kota Depok.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Untuk itu, data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi (Zainuddin Ali, 2009).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Penggunaan metode deskriptif analitis berarti melakukan pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder, kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang penulis lakukan, merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif (Soejono Soekanto, 2009).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan di Kota Depok**

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, merupakan partikularisasi dari tugas pokok Kepolisian NRI yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian NRI yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian NRI yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Burhan sebagai Kepala Sub Bagian Hukum di Polrestabes Depok, menurut beliau setiap menjalankan tugas, kepolisian haruslah mengutamakan keselamatan masyarakat. Hal itu sesuai dengan filosofi Kepolisian sebagai pelayan masyarakat (Burhan, 2022). Terkait tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Depok, beliau mengatakan bahwa dalam kasus tertentu dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah.

Misalnya pada kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya, sebagai kasus yang paling tinggi di Kota Depok. Tentu kita dapat mengatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Namun jika kita lihat pada kasus tertentu, seperti kejahatan peredaran narkotika atau pembunuhan, sebagai kejahatan yang sudah menurun dari tahun ke tahun, tentu dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini sudah sangat tinggi.

Penulis kemudian tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pelanggaran lalu lintas sebagai kasus yang paling tinggi di Kota Depok. Burhan menjelaskan, faktor penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas di Kota Depok adalah bahwa masyarakat belum menyadari betul risiko yang dihadapi jika melanggar lalu lintas. Jika masyarakat sadar bahwa melanggar lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan nyawa dirinya dan orang lain, maka tentu saja masyarakat akan lebih menaati rambu-rambu lalu lintas. Belum lagi ketika melanggar lalu lintas masyarakat cenderung melakukan praktik penyuapan terhadap polisi lalu lintas.

Menurut beliau faktor utama penyebab terjadinya penyuapan terhadap polisi lalu lintas adalah anggapan masyarakat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang sangat berbelit-belit dengan waktu yang sangat lama. Masyarakat mengira bahwa ketika melakukan pelanggaran lalu lintas, jika tidak melakukan penyuapan, maka dia akan dibawa ke pengadilan untuk diadili terkait pelanggaran lalu lintas yang dia lakukan. Padahal hal tersebut tidak mesti terjadi jika mereka tahu prosedur hukum alternatif yang dapat dilakukan.

Prosedur hukum yang dimaksud adalah membayarkan sejumlah uang ke kas negara melalui rekening bank. Selanjutnya menambahkan:

*“Sewaktu melakukan pelanggaran lalu lintas, berdasarkan Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pelanggar lalu lintas memang dapat diberikan surat tilang berwarna merah atau berwarna biru. Surat tilang berwarna merah inilah yang merupakan surat panggilan untuk menghadap ke persidangan dalam rangka pengadilan perkara lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas. Namun pelanggar lalu lintas juga dapat meminta surat tilang berwarna biru sebagai alternatif lain dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintasnya. Surat tilang berwarna biru berarti pelanggar mengakui kesalahan dan bersedia membayar denda. Pelanggar lalu lintas tinggal melakukan transfer dana via ATM Bank BRI. Dana tersebut akan langsung masuk ke Kas Negara. Sesudah itu pelanggar tinggal bawa bukti transfer untuk di tukar dengan SIM/STNK pelanggar yang ditahan sebagai barang titipan oleh aparat kepolisian lalu lintas”.*

Memang ada sedikit kekhawatiran mengenal surat tilang warna biru ini. Pertama, masalah besarnya denda. Para pengendara yang kena tilang dan minta surat tilang warna biru, besaran dendanya biasanya akan diberikan yang maksimal. Oleh karena itu, sebelum berani melanggar peraturan lalu lintas ada baiknya

masyarakat tahu denda yang akan diterima. Terkait proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak diketahui oleh masyarakat, factor tidak tersosialisasinya segala peraturan terkait penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas kepada masyarakat merupakan penyebab yang secara rasional sangat mempengaruhi. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan lalu lintas mempengaruhi tindakan masyarakat ketika berada dalam keadaan melanggar lalu lintas. Penulis kemudian menanyakan bagaimana peranan Kepolisian NRI dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, menurut beliau semua tindakan polisi yang merupakan tugas dan wewenang kepolisian adalah bagian dari kerangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Jadi tindakan seorang polisi yang memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas haruslah dipandang sebagai tindakan pembentukan kesadaran hukum.

Terkait cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, beliau mengatakan:

*“Kesadaran hukum itu kan merupakan hal yang tidak dapat dipaksakan, jadi selain melakukan sosialisasi terhadap suatu peraturan, kita juga mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menghadapi kasus hukum. Jadi sewaktu masyarakat menghadapi kasus hukum, kita akan memberikan pengetahuan hukum yang diperlukan terkait kasus yang dihadapinya, tentu saja sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Selain melakukan wawancara dengan pihak kepolisian, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait permasalahan kesadaran hukum. Dari 10 (sepuluh) narasumber yang penulis wawancarai dari kalangan mahasiswa, semuanya mengaku pernah melakukan pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran lalu lintas. Sepuluh mahasiswa yang menjadi sampel terhadap pelanggaran dan bagaimana bentuk penyelesaian ketika melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, diantaranya masih terdapat kecenderungan untuk melakukan penyuapan. Dari sepuluh yang di data oleh penulis, terdapat 7 (tujuh) narasumber yang pernah melakukan penyuapan terhadap polisi lalu lintas sebagai cara untuk menghindar dari proses hukum. Hal ini tentu memberikan suatu gambaran bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum masih sangat rendah.

Suap terjadi sebagai ungkapan gejala venalitas yang makin merebak. Secara sosiologis, istilah venalitas menunjuk pada suatu keadaan saat uang bisa digunakan membayar hal-hal yang secara hakiki tidak bisa dibeli dengan uang. Keadilan bisa dipertukarkan dengan uang. Begitu pula dengan pasal-pasal dalam kebijakan. Dalam uang, terdapat faktor ekonomi yang bernama keuntungan. Dalam jangka pendek, suap paling mudah dilakukan karena langkah itu akan memotong serangkaian prosedur demokrasi yang rumit dan melelahkan serta hanya akan menghasilkan “keadilan” yang tidak diinginkan. Para pelaku suap melihat suap sebagai langkah potong kompas yang bisa dilakukan untuk menghindarkan dirinya menderita kerugian secara ekonomis yang lebih besar (Fadjar Mukti, 2002).

Menurut Zainul Alim, salah satu mahasiswa yang penulis wawancarai, tingkat kesadaran hukum masyarakat

masih sangat rendah, terbukti dari banyaknya berita mengenai pelanggaran hukum yang selalu kita lihat setiap harinya di surat kabar. Itu yang sudah atau sementara ditangani, belum dengan pelanggaran hukum yang belum ditangani atau masih berlangsung atau biasa disebut (*hidden crime*). Zainul menambahkan bahwa peranan mahasiswa dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Mahasiswa sebagai *agent of change* tentu haruslah melakukan perubahan sosial, termasuk perubahan kesadaran hukum masyarakat, yang awalnya mungkin masih rendah menjadi tinggi. Dengan begitu ketaatan hukum pun akan ikut tinggi juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan mahasiswa tersebut di atas, menurut penulis kesadaran hukum masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting dalam rangka terciptanya tertib hukum. Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah dipahami dalam kerangka pembentukan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sebab Kepolisian adalah pengayom masyarakat dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Begitupun dengan mahasiswa, juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebab mahasiswa sebagai seorang *agent of change* berarti memiliki fungsi dalam melakukan perubahan-perubahan sosial, termasuk perubahan ke arah tertib hukum yang menuntut adanya kesadaran hukum yang tinggi.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi**

### **Pengendara Kendaraan di Kota Depok**

Institusi Kepolisian NRI dalam menjalankan tugasnya membentuk kesadaran hukum masyarakat tentunya memiliki faktor pendukung dan kendala baik internal, maupun eksternal. Kendala-kendala ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat termasuk pelanggaran lalu lintas. Faktor pendukung dan kendala yang dialami oleh aparat kepolisian ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor intern dan faktor ekstern.

#### **1. Faktor Internal**

Secara internal, menurut Burhan, gaji aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas masih sangat rendah. Hanya berkisar 2-3 juta. Hal ini menurut beliau menjadi salah satu faktor yang membuat beberapa oknum polisi lalu lintas memberikan peluang untuk terjadinya penyuaipan terkait kasus pelanggaran lalu lintas. Secara umum terkait peningkatan kesadaran hukum, menurut Burhan kurangnya pemahaman hukum aparat kepolisian dalam menangani perkara hukum.

Penulis sepakat dengan pendapat bapak Burhan, menurut penulis sebuah anomali ketika melihat polisi yang memiliki pangkat masih rendah, dengan tingkat pendidikan hukum yang masih kurang berhadapan langsung dengan pelanggar hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sehingga sangat tidak mungkin diperoleh kinerja yang maksimal dalam menanamkan dan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Kesadaran hukum pihak kepolisian juga dapat dipandang

sebagai salah satu faktor internal yang dapat saja mendukung atau sebaliknya menjadi kendala. Dalam hal kesadaran hukum pihak kepolisian masih sangat rendah, maka hal ini tentu akan menjadi sebuah kendala.

Berdasarkan fakta yang dijelaskan oleh Burhan, kesadaran hukum pihak kepolisian masih sangat rendah. Hal ini dapat dinilai dari kurangnya pemahaman hukum pihak kepolisian. Pemahaman hukum yang rendah tersebut dinilai dari kurangnya pendidikan hukum yang diterima pihak kepolisian. Kaitan antara pendidikan hukum yang melahirkan pemahaman hukum, kemudian menumbuhkan kesadaran hukum ini sesuai dengan teori empat unsur kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Selain itu kepolisian juga harus senantiasa terus menerus mereformasi dirinya, mengingat tuntutan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan secara tidak menentu.

Salah satu hal yang menarik dari wawancara penulis dengan bapak Burhan adalah terkait strategi Polmas. Polmas adalah sebuah kebijakan dan strategi mengenai hubungan polisi dengan warga komunitas menjadi dekat dan adanya peran serta warga dalam polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan sehingga pola-pola pemolisiannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Polmas sebagai strategi Polri dalam menyelenggarakan tugasnya merupakan suatu langkah penting dan mendasar untuk mengubah paradigma konvensional

menjadi paradigma kontemporer yang lebih menekankan pada kemitraan, pemecahan masalah, upaya pencegahan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konsep polmas, polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun dan menjaga keamanan di lingkungannya. Konsep ini bukan untuk melawan kejahatan, tetapi untuk mencari dan melenyapkan penyebab kejahatan di suatu masyarakat tertentu.

Negara-negara modern dan demokratis pada saat ini menerapkan sistem Polmas, sebagai alternatif pemolisiannya, yang dilaksanakan secara proaktif dalam memecahkan masalah dan berorientasi pada masyarakat dalam memelihara keteraturan sosial. Polmas dilakukan dengan strategi polisi bersama masyarakat mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah di tengah masyarakat, senantiasa mengurangi ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas, dan berusaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

## 2. Faktor Eksternal

Menurut Burhan, faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja polisi dalam menegakkan dan menerapkan kesadaran hukum adalah masyarakat. Menurut beliau terkadang oknum-oknum tertentu yang selalu melakukan pelanggaran hukum pada umumnya, pelanggaran lalu lintas pada khususnya, merupakan penghambat dalam menerapkan kesadaran hukum di masyarakat. Artinya memang tidak ada kesadaran hukum dari oknum pelanggar tersebut. Hal ini tentu mempengaruhi persepsi anggota

masyarakat lainnya, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran hukum yang lebih banyak. Bapak Burhan menambahkan bahwa terkait pelanggaran lalu lintas, faktor infrastruktur jalan juga ada yang beberapa tidak mendukung kelancaran lalu lintas. Sehingga terkadang, dalam kondisi tertentu, polisi lalu lintas harus mengabaikan rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran lalu lintas.

Menurut Burhan, kalau konteksnya lalu lintas, banyak hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di dalamnya, termasuk infrastruktur jalanan dan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas. Sehingga jika kemacetan diakibatkan karena kondisi jalanan yang tidak mendukung, maka terkadang ada beberapa aturan hukum yang harus diabaikan. Selain itu secara eksternal, menurut Bapak Burhan masyarakat juga dapat menjadi faktor pendukung dari penanaman dan peningkatan kesadaran hukum. Caranya adalah dengan melakukan kontrol sosial (*social control*) terhadap fenomena kriminalitas atau pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungannya. Jadi ketika ada yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu dari oknum masyarakat maupun oknum kepolisian, diharapkan masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam memberikan laporan ke kantor polisi.

Selain masyarakat secara umum, stakeholder yang berperan penting di dalam masyarakat juga harus melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat di lingkungannya dan membantu pihak

kepolisian dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum terhadap anggota masyarakatnya. Terakhir bapak burhan mengatakan bahwa peran media massa juga sangat penting dalam membantu pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut penulis apa yang disampaikan oleh bapak Burhan terkait peran media massa adalah benar. Media massa sangat berpengaruh dalam hal kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pihak kepolisian. Penegakan dan penanaman kesadaran hukum akan menjadi maksimal jika semua faktor, termasuk media massa dikerahkan.

### **Kesimpulan**

Peranan Kepolisian dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di Kota Depok adalah dengan menjalankan tugas dan wewenangnya sebab hal tersebut merupakan bagian dari kerangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Jadi tindakan seorang polisi yang memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas haruslah dipandang sebagai tindakan pembentukan kesadaran hukum. Terkait peningkatan kesadaran hukum, selain melakukan sosialisasi terhadap suatu peraturan, pihak kepolisian juga mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menghadapi kasus hukum. Jadi sewaktu masyarakat menghadapi kasus hukum, pihak kepolisian akan memberikan pengetahuan hukum yang diperlukan terkait kasus yang dihadapinya, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepolisian dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu

lintas bagi pengendara kendaraan di Kota Depok dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menghambat peran kepolisian terkait kesadaran hukum pertama adalah gaji aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas masih sangat rendah, kedua kurangnya pemahaman hukum aparat kepolisian dalam menangani perkara hukum. Sedangkan faktor internal yang mendukung adalah adanya sistem Polmas, yaitu sistem yang lebih mengutamakan model restorative justice, daripada criminal justice system. Sebuah penyelesaian masalah dengan kearifan lokal, namun tetap terdapat unsur kepolisian. Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam meningkatkan dan menanamkan kesadaran hukum adalah oknum masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dan infrastruktur kota, dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan media massa.

#### Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 1998. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya. UIPress. Jakarta.
- Azyumardi Azra. 2000. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan (Sebuah Pengantar). Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Burhan, Kasubag. Hukum Polrestabes Depok, wawancara tanggal 22 September 2022, Pukul 14:12 WIB.
- Fadjar Mukti, 2002, Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar, Liberty. Yogyakarta.
- George Ritzer. 2003. Teori Sosiologi Modern. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Georges Gurvitch. 1988. Sosiologi Hukum. Bharata. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Konstitusi Press. Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah. 2002. Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi. Rosda. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1992. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1980. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.